



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Dr. Zulnazri, S.Si., MT, Tempat tanggal lahir Blang Ado, 31 Desember 1975, Agama Islam, Alamat Utenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 21 Juni 2022, tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 21 Juni 2022, tentang hari sidang;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan registrasi perkara permohonan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 21 Juni 2022, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ernawati pada tanggal 9 Januari 2010 berdasarkan Akta Pernikahan dengan Nomor 007/07/01/2010;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Lhokseumawe tanggal 8 Oktober 2010;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muhammad Alzam;
- Bahwa nama tersebut sama dengan nama temannya disekolah, sehingga para guru sering memanggilnya dengan sebutan Alzam Nazri;
- Bahwa setelah Pemohon berkonsultasi dengan pihak keluarga kami sepakat menambahkan nama anak Pemohon menjadi Muhammad Alzam Nazri;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 41/PDT.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi Muhammad Alzam Nazri;
- Bahwa untuk memperoleh keabsahan nama tersebut diperlukan adanya proses hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon dan memberikan penetapan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk memperbaiki nama di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak dari Pemohon mengganti nama anak pemohon pada Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak dari Muhammad Alzam menjadi Muhammad Alzam Nazri;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan bapak turut saya lampirkan :

1. Surat pengantar dari Keuchik;
2. Fotocopy KTP yang sudah dilegalisir;
3. Fotocopy KK yang sudah dilegalisir;
4. Fotocopy Buku Nikah yang sudah dilegalisir;
5. Fotocopy Akta Kelahiran yang sudah dilegalisir;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Mengizinkan Pemohon mengganti nama anak pemohon pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu BPJS Kesehatan yaitu dari nama Jihan Sofiya Fauzi menjadi Sofiya Adiva;
6. Mengizinkan kepada Dinas terkait untuk memperbaiki data atas nama anak Pemohon tersebut diatas;
7. Membebankan biaya ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, ia tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 41/PDT.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 117013112750024 atas nama ZULNAZRI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 13 Juli 2016, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor 1173012102110005, atas nama Kepala Keluarga ZULNAZRI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 19 November 2019, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama ZULNAZRI, dan ERNAWATI dengan Nomor 007/07/01/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, tanggal 9 Januari 2010, diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ALZAM dengan Nomor 1423/T/29/2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 29 Januari 2011, diberi tanda bukti (P-4);
5. Asli Surat Keterangan atas nama MUHAMMAD ALZAM dengan Nomor 400/654/VI/2022, yang diterbitkan oleh Atas Nama Keuchik Gampong Utenkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sjafruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Muhammad Alzam Nazri;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon Cuma 1 (satu) orang;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon lahir di Lhokseumawe;
 - Bahwa Istri Pemohon saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah membuat Akta Kelahiran;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin menambah nama anak Pemohon dari Muhammad Alzam menjadi Muhammad Alzam Nazri;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 41/PDT.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi Ramli, S.Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Muhammad Alzam Nazri;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon Cuma 1 (satu) orang;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon lahir di Lhokseumawe;
 - Bahwa setahu saksi nama istri Pemohon bernama Ernawati;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah membuat Akta Kelahiran;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin menambah nama anak Pemohon dari Muhammad Alzam menjadi Muhammad Alzam Nazri;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon pada akhirnya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan yang mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merujuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dimana tempat

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 41/PDT.P/2022/PN Lsm



tanggal Pemohon tersebut adalah berada dalam diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Alzam ditambah menjadi Muhammad Alzam Nazri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, Foto Copy KK dan Foto Copy KTP;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 41/PDT.P/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Vide (P-2), Kutipan Akta Nikah Vide (P-3), Akta Kelahiran Vide (P-4), Asli Surat Keterangan Vide (P-5), dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa nama kedua orang tua dari anak Pemohon berdasarkan bukti surat tersebut diatas adalah bernama Zulnazri dan ibu bernama Ernawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Vide (P-2), Akta Kelahiran Vide (P-4), dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon berdasarkan bukti surat tersebut semula adalah bernama Muhammad Alzam, Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 8 Oktober 2011, dan berdasarkan bukti Asli surat Keterangan Vide (P-5) anak Pemohon bernama Muhammad Alzam Nazri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi Peraturan - peraturan yang berlaku sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon adalah yang berkepentingan, maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, atau Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk untuk itu, untuk menambah nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ALZAM** ditambah menjadi **MUHAMMAD ALZAM NAZRI** jenis kelamin laki-laki lahir di **Lhokseumawe** pada tanggal **8 Oktober 2010**, anak dari pasangan suami istri **ZULNAZRI** dan ibu bernama **ERNAWATI**, dan mencatat pada Register Akta Kelahiran, dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama **MUHAMMAD ALZAM NAZRI**;
3. Menetapkan biaya Permohonan dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 41/PDT.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Mukhtaruddin, S.H., selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tertanggal 21 Juni 2022 dengan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Lsm, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Safriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti

Hakim

Safriadi, S.H

Mukhtaruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran (PNBP)	: Rp30.000,00-
2. Biaya ATK/Proses	: Rp50.000,00-
3. Biaya PNBP Relas	: Rp10.000,00-
4. Redaksi	: Rp10.000,00-
5. Materai	: Rp10.000,00-
Jumlah.....	: Rp110.000,00-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 41/PDT.P/2022/PN Lsm